



PUTUSAN

Nomor 3758 K/Pid.Sus/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar, telah memutus perkara

Terdakwa:

Nama : **NAWANG SAPUTRO;**
Tempat Lahir : Jepara;
Umur/Tanggal Lahir : 34 tahun/17 Agustus 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : DK Krajan, RT 006, RW 001, Kelurahan/Desa Jambu Timur, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah, tempat tinggal sementara di Jalan Batuyang, Gang Zebra, Banjar Tangkeban, Desa Batu Bulan Kanging, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tersebut ditangkap sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 7 Juni 2024;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 8 Juni 2024 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Gianyar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 3758 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dan

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar tanggal 6 November 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NAWANG SAPUTRO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan ketiga melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa NAWANG SAPUTRO dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun kurungan;
3. Menyatakan barang bukti:
 - 2 (dua) buah plastik klip kecil masing-masing berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat total 1,53 (satu koma lima tiga) gram *brutto* atau 1,19 (satu koma satu sembilan) gram *netto*, diberi kode (A) dan kode (B) berada dalam potongan pipet warna bening garis merah dibungkus dengan bekas pembungkus biskuit Oreo yang dilakban dimasukkan ke dalam plastik warna hitam putih bergaris, dengan rincian:

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 3758 K/Pid.Sus/2025



- 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu berat 1,13 (satu koma satu tiga) gram *brutto* dikurangi berat plastik klip 0,17 (nol koma satu tujuh) gram sehingga menjadi 0,96 (nol koma sembilan enam) gram *netto*, diberi kode (A);
 - 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu berat 0,40 (nol koma empat nol) gram *brutto* dikurangi berat plastik klip 0,17 (nol koma satu tujuh) gram sehingga menjadi 0,23 (nol koma dua tiga) gram *netto*, diberi kode (B);
 - 1 (satu) buah plastik klip kecil masing-masing berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu berat total 0,28 (nol koma dua delapan) gram *brutto* dikurangi berat plastik klip 0,11 (nol koma satu satu) gram sehingga menjadi 0,17 (nol koma satu tujuh) gram *netto*, diberi kode (C);
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y02 warna hitam IMEI 1 (satu) 861751063271932, IMEI 2 (dua) 861751063271924 dengan SIM Card Indosat Nomor 085876844756;
 - 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Filter yang berisi 5 (lima) batang rokok dan satu buah pipet kaca;
 - 4 (empat) potong pipet dengan rincian 2 (dua) buah pipet panjang warna putih dan biru serta 2 (dua) buah pipet pendek warna putih;
 - 2 (dua) buah korek api;
 - 1 (satu) buah alat isap/bong;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario 125 warna hitam dengan Nomor Polisi DK 5345 KAJ Nomor Rangka MH1JFB119CK332382 Nomor Mesin JF81E1329183 STNK atas nama Ni Wayan Surasmin;
- Dikembalikan kepada Saksi I Made Astika;

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Gin tanggal 20 November 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NAWANG SAPUTRO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 3758 K/Pid.Sus/2025



hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kombinasi ketiga;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa NAWANG SAPUTRO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah plastik klip kecil masing-masing berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat total 1,53 (satu koma lima tiga) gram *brutto* atau 1,19 (satu koma satu sembilan) gram *netto*, diberi kode (A) dan kode (B) berada dalam potongan pipet warna bening garis merah dibungkus dengan bekas pembungkus biskuit Oreo yang dilakban dimasukkan ke dalam plastik warna hitam putih bergaris, dengan rincian:
 - 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu berat 1,13 (satu koma satu tiga) gram *brutto* dikurangi berat plastik klip 0,17 (nol koma satu tujuh) gram sehingga menjadi 0,96 (nol koma sembilan enam) gram *netto*, diberi kode (A);
 - 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu berat 0,40 (nol koma empat nol) gram *brutto* dikurangi berat plastik klip 0,17 (nol koma satu tujuh) gram sehingga menjadi 0,23 (nol koma dua tiga) gram *netto*, diberi kode (B);
 - 1 (satu) buah plastik klip kecil masing-masing berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu berat total 0,28 (nol koma dua delapan) gram *brutto* dikurangi berat plastik klip 0,11 (nol koma satu satu) gram sehingga menjadi 0,17 (nol koma satu tujuh) gram *netto*, diberi kode (C);
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y02 warna hitam IMEI 1 (satu) 861751063271932, IMEI 2 (dua) 861751063271924 dengan SIM Card Indosat Nomor 085876844756;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Filter yang berisi 5 (lima) batang rokok dan satu buah pipet kaca;
- 4 (empat) potong pipet dengan rincian 2 (dua) buah pipet panjang warna putih dan biru serta 2 (dua) buah pipet pendek warna putih;
- 2 (dua) buah korek api;
- 1 (satu) buah alat isap/bong;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario 125 warna hitam dengan Nomor Polisi DK 5345 KAJ Nomor Rangka MH1JFB119CK332382 Nomor Mesin JF81E1329183 STNK atas nama Ni Wayan Surasmin;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi I Made Astika;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 107/PID.SUS/2024/PT DPS tanggal 19 Desember 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 20 November 2024, Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Gin yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 5/Akta Pid.Sus/2024/PN Gin *juncto* Nomor 107/PID.SUS/2024/PT DPS *juncto* Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Gin yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Gianyar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Desember 2024 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 2 Januari 2025 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 6 Januari 2025;

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 3758 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar pada tanggal 24 Desember 2024 yang dikirim melalui Pos dan diterima tanggal 26 Desember 2024 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Desember 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 6 Januari 2025. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan dalam hal penjatuhan putusan kepada Terdakwa karena masih ringan atau kurang dari tuntutan Penuntut Umum, sehingga Penuntut Umum mohon agar putusan dibatalkan dan menjatuhkan putusan sebagaimana tuntutan Penuntut Umum;
- Bahwa terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* sudah tepat menerapkan hukum serta telah memberikan pertimbangan hukum yang sudah tepat dan benar sesuai fakta-fakta hukum di persidangan;
- Bahwa menurut keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang-barang bukti di persidangan yang satu dengan lainnya saling mendukung diperoleh fakta bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari Sdr. Koi rul (DPO) sebanyak 0,2 (nol koma dua) gram dengan harga Rp400.000.00 (empat ratus ribu rupiah), Kemudian Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu secara ranjau sesuai dengan lokasi yang telah ditentukan oleh Sdr. Rajadesta alias King (DPO). Pada saat di tengah perjalanan, Terdakwa ditangkap Polisi dan ditemukan 2 (dua) buah

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 3758 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket Narkotika jenis sabu yang berada dalam potongan pipet warna bening garis merah dibungkus dengan bekas pembungkus biskuit Oreo yang dilakban dimasukkan ke dalam plastik warna hitam putih bergaris, 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo Y02 warna hitam dengan SIM Card Indosat Nomor 085876844765 dan nomor *WhatsApp* 081226292420 milik Terdakwa, 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Filter yang berisi 5 (lima) batang rokok dan 1 (satu) buah pipet kaca ditemukan di dashboard sebelah kiri pada sepeda motor yang Terdakwa kendara, 1 (satu) buah paket dalam plastik klip Narkotika jenis sabu di bawah tikar, 1 (satu) buah alat isap/bong di lantai kamar mandi, 2 (dua) buah korek api dan 4 (empat) buah potong pipet dengan rincian 2 (dua buah) pipet panjang warna putih dan biru serta 2 (dua) buah pipet pendek warna putih ditemukan di atas tikar;

- Bahwa berat keseluruhan 3 (tiga) buah paket Narkotika jenis sabu tersebut adalah 1,36 (satu koma tiga enam) gram *netto* dan telah dilakukan tes urine kepada Terdakwa yang hasilnya negatif (-) tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika;
- Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur pidana Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa mengenai alat bukti yang digunakan dan diyakini oleh *judex facti* yang merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan dan mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa merupakan wewenang *judex facti* yang tidak tunduk dan tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP;
- Bahwa meskipun mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa merupakan wewenang *judex facti* yang tidak tunduk pada kasasi, namun apabila pidana yang dijatuhkan *judex facti* tersebut kurang

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 3758 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertimbangan hukum (*onvoldoende gemotiveerd*), maka sesuai SEMA Nomor 7 Tahun 2012, *judex juris* dapat meringankan atau memberatkan pidana yang dijatuhkan *judex facti* tersebut;

- Bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan Agar Setimpal Dengan Berat Dan Sifat Kejahatannya, penjatuhan pidana kepada Terdakwa harus setimpal dengan beratnya dan sifatnya tindak pidana tersebut dan jangan sampai menjatuhkan pidana yang menyinggung rasa keadilan di dalam masyarakat;
- Bahwa *judex facti* yang menjatuhkan pidana selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dipandang perlu untuk diperbaiki dengan pertimbangan bahwa *judex facti* kurang memberikan pertimbangan hukumnya (*onvoldoende gemotiveerd*) dalam menjatuhkan pidana sehingga dapat menimbulkan disparitas pemidanaan terhadap perkara yang sejenis, dimana perkara *a quo* telah ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah paket Narkotika jenis sabu tersebut dengan total seberat 1,36 (satu koma tiga enam) gram *netto*. Narkotika Golongan I tersebut dipandang relatif cukup sedikit jika dibandingkan dengan perkara lain jumlahnya relatif cukup banyak. Berat *netto* Narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut dihubungkan dengan pemidanaan yang dijalani Terdakwa, maka dipandang sangat tidak adil dan tidak bijaksana apabila Terdakwa dijatuhi pidana sama dengan pelaku tindak pidana Narkotika yang memiliki barang bukti lebih banyak dari Terdakwa. Dari fakta yang terungkap di persidangan juga Terdakwa tidak ditemukan fakta yang menunjukkan bahwa Terdakwa terlibat dalam jaringan yang lebih besar atau jaringan internasional sehingga dipandang adil dan pantas apabila memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki perbuatannya tersebut, maka pemidanaan terhadap Terdakwa tersebut perlu untuk diperbaiki dengan menjatuhkan pidana yang lebih ringan di bawah minimum khusus sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 3758 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 107/PID.SUS/2024/PT DPS tanggal 19 Desember 2024 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Gin tanggal 20 November 2024 tersebut harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI GIANYAR** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 107/PID.SUS/2024/PT DPS tanggal 19 Desember 2024 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Gin tanggal 20 November 2024 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 15 Mei 2025 oleh Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H., dan Sigid Triyono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 3758 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Yunindro Fuji Ariyanto, S.H., M.H.**,
Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **Terdakwa**.
Hakim-Hakim Anggota, Ketua Majelis,

Ttd/

Ttd/

Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Ttd/

Sigid Triyono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/

Yunindro Fuji Ariyanto, S.H., M.H.
Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Ditandatangani secara elektronik

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP.19611010 198612 2 001

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 3758 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)